




**OPINI SYARIAH
RKAT DOMPET DHUAFa TAHUN 2021
No. 01/DPS/DD/I/2021**

Dalam rangka merespon masalah syariah di Dompét Dhuafa terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021 M. Dewan Syariah Dompét Dhuafa telah melaksanakan rapat pada hari selasa, 12 Januari 2021 M, dihadiri 3 (tiga) Dewan Syariah, Pengurus Yayasan, dan seluruh Direksi Dompét Dhuafa.

Opini Syariah atas RKAT 2021:

<p>Prof M Amin Suma</p> 	<p>rapat pleno ini perlu lebih ditingkatkan baik volume maupun keberlanjutan (kontinuitasnya). Selain efektif dan efisien, yg tentamnya bisa memecahkan persoalan secara komprehensif dan opini DPS menjadi lbh matang.</p>
<p>Ust Wahfiudin Sakam</p> 	<p>Rapat yg intensif dan produktif sangat perlu untuk diadakan konvensi/tradisi. Keputusan² disetujui.</p>
<p>Ust Izzuddin Abdul Manaf</p> 	<p>Secara poin besar ok, untuk detail dan Teknik, bisa improvisasi dengan Pendekatan skala prioritas.</p>

**Lampiran Catatan Dewan Syariah atas RKAT Yayasan Dompot Dhuafa
Republika Tahun 2021**


1. Dana Zakat bila hendak dimanfaatkan atau dikembangkan maka diupayakan tidak mengendap lebih dari satu tahun lamanya. Apabila sebuah program yang dijalankan DD memerlukan investasi yang lebih dari satu tahun lamanya, maka dianjurkan untuk menggunakan dana wakaf, infak, atau investasi halal lainnya. Dana Zakat bisa didayagunakan untuk program produktif dengan mekanisme pendistribusian atau penyaluran ke lembaga lain atau mitra/organ, sehingga dana tidak kembali ke DD Pusat.
2. Untuk menunjang operasional nadzir, maka DD disarankan membuat kesepakatan dengan wakif bahwa sebagian dananya (proporsi) digunakan untuk operasional, atau ditawarkan ke wakif untuk menyediakan juga dana operasional di luar dana atau asset wakaf yang diserahkan.
3. Wakaf tunai perlu digalakkan lagi, mengingat rencana strategi DD diantaranya menyelesaikan pembangunan asset produktif dan sosial.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan asset wakaf produktif untuk mendukung operasional Lembaga dan menambah manfaat *mauquf alaih*.
5. Mengoptimalkan penghimpunan kanal digital di masa pandemi yang belum menentu, dan program-program yang kreatif dan inovatif.
6. Dalam penyaluran dana zakat fitrah, diupayakan proyeksi penghimpunan dari tahun sebelumnya, dan dapat dilakukan pentasharufan lebih awal sampai batas akhir malam Idul Fitri dengan menggunakan dana yang ada, menimbang kemashlahatan dan *ikhhtiat* (kehati-hatian) agar zakat fitrah tidak sampai melampaui waktu sholat Idul Fitri. Oleh karenanya, jumlah zakat yang *ditasharrufkan* harus lebih banyak dari proyeksi penghimpunan, sehingga kalau ada selisih nilai maka dalam perhitungan akhir dicatat menggunakan dana infak/sedekah. Hal ini sesuai prinsip mashlahat dalam fatwa Syeikh Yusuf al Qaradhawi dan Syeikh Najmudin al Thufi terkait dengan *zakat prepaid* dan *urf* masyarakat yang lebih banyak menyalurkan pada malam Iduf Fitri, padahal secara teknis kebutuhan mustahik perlu disiapkan beberapa hari sebelum malam Ied.

7. Donasi dari muzakki yang diterima oleh Amil Zakat di rekening zakat digunakan untuk pendistribusian zakat, walaupun donatur tidak atau belum mengkonfirmasi, mengingat secara syariah salah satu syarat sah donatur adalah niat walaupun tidak ada akad serah terima dari donatur kepada amil. Faktor lainnya, adalah hal ini menunjukkan keutamaan yang wajib dari yang sunnah dan juga pemanfaatan dana zakat yang lebih khusus dibandingkan dengan infak.

Hanya saja agar Amil bisa lebih memastikan dana yang dihimpun berikut muzakki/donatornya, semaksimal mungkin tim Fundrising DD dapat melacak lebih jauh sehingga, pencatatan zakat dapat dilakukan dengan baik.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kesekretariatan Dewan Syariah Dompot Dhuafa



Ahmad Fauzi Qosim